

## **Pengaruh Kepemimpinan Penjabat Kepala Desa Dalam Pemerintahan Desa Haurngombong**

Abdul Rohman

Universitas Islam Bandung

abe131185@gmail.com

Yadi Supriyadi

Desa Linggar Kabupaten Bandung

46hn45@gmail.com

Nurul Huda

SMK Bani Mahfud

nurulrahman123@gmail.com

### **Abstract**

This article discusses the leadership influence of the Acting Village Head who acts as a leader in the Haurngombong Village Government, Pamulihan District, Sumedang Regency. The presence of the Acting Village Head as a result of the resignation of the definitive Village Head in the village is a highlight of the focus of this research topic. With an emphasis on knowing the influence in leading, in addition to trying to discuss the satisfaction of the community with the official's leadership. This study uses a juridical normative research method, with a qualitative approach. Furthermore, bibliographical materials in the form of legislation and other data sources are analyzed to obtain results as accurate as possible. The results of this study include: (1) The task of the government is optimal community service, based on the fourth paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution as the state's goal for the welfare of the community. (2) The basis for implementing Village Government is regulated in the Village Law. (3) the influence of the leadership of the Acting Village Head in Haurngombong Village is enormous, especially the leadership of Mr. Zaman who always provides efficient and pro-people innovations is considered to have succeeded in leading the people of Haurngombong Village optimally. Both the village community and village officials were very satisfied with the leadership of Mr. Zaman as the Acting Village Head in the Haurngombong Village Government of Sumedang Regency.

**Keywords:** *Leadership, Acting Village Head, Haurngombong*

### **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang pengaruh kepemimpinan Penjabat Kepala Desa yang berperan sebagai leader pada Pemerintahan Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. Kehadiran Penjabat Kepala Desa sebagai imbas dari pengunduran diri Kepala Desa definitif di desa tersebut, menjadi sorotan terhadap fokus topik penelitian ini. Dengan menitik beratkan pada upaya mengetahui pengaruhnya dalam memimpin, selain itu juga mencoba membahas tentang kepuasan dari masyarakat terhadap kepemimpinannya pejabat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis, dengan pendekatan kualitatif. Selanjutnya, bahan kepustakaan berupa perundang-undangan dan sumber data lainnya dianalisis untuk mendapatkan hasil seakurat mungkin. Hasil penelitian ini diantaranya: (1) Tugas dari pemerintah adalah pelayanan masyarakat secara optimal, berlandaskan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 sebagai tujuan negara untuk kesejahteraan masyarakat. (2) Dasar Pelaksanaan Pemerintahan Desa diatur dalam UU Desa. (3) pengaruh dari kepemimpinan Penjabat Kepala Desa di Desa Haurngombong sangat besar sekali, terlebih kepemimpinan dari Bapak Zaman yang senantiasa memberikan inovasi-inovasi yang efisien serta pro rakyat dinilai telah berhasil memimpin masyarakat Desa Haurngombong secara optimal. Baik masyarakat Desa maupun perangkat Desa sangat

puas dengan kepemimpinan Bapak Zaman selaku Penjabat Kepala Desa di Pemerintahan Desa Haurngombong Kabupaten Sumedang.

**Kata Kunci:** *Kepemimpinan, Penjabat Kepala Desa, Haurngombong*

---

## **PENDAHULUAN**

Artikel ini membahas mengenai seperti apakah kualitas kinerja dari Penjabat Kepala Desa dalam memimpin Desa, dengan membandingkan peran dan eksistensi terhadap pelayanan masyarakat dihubungkan pada kepuasan warganya di Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang (Desa Haurngombong). Penulis pertama yang berdomisili di Desa tersebut, mencoba menganalisis terhadap kepemimpinan Penjabat Kepala Desa saat ini yaitu Bapak Zaman, dimana beliau diberikan amanah oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk memimpin sementara Desa tersebut, akibat ditinggalkan Kepala Desa definitif Bapak Cecep Saepudin yang ikut dalam peruntungannya di pemilu calon legislatif. Sebelum Bapak Zaman, Bapak Muhtar juga pernah menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa di pemerintahan desa tersebut.

Penulis utama merupakan dosen Fakultas Hukum yang giat melakukan penelitian dengan isu-isu Pemerintahan Desa. Penulis berusaha mencari informasi tentang perbandingan kualitas kepemimpinan dari ketiga kepemimpinan, baik sebagai Kepala Desa definitif maupun Penjabat Kepala Desa. Penulis kedua merupakan tokoh kepemudaan Desa Linggar Kabupaten Bandung, yang menganalisa mengenai hal-hal yang mungkin terjadi pada suatu Desa, salah satunya kekosongan kepemimpinan Kepala Desa Definitif, yang berusaha mendapatkan jawaban akan pengaruh dari kepemimpinan Penjabat Kepala Desa Haurngombong ini, dibandingkan dengan kepemimpinan Kepala Desa definitif. Sehingga dengan penelitian ini dapat memberikan solusi ketika Desa yang menjadi garapan penulis kedua tersebut mengalami kasus serupa. Selanjutnya penulis ketiga sebagai peneliti bidang sosial dan

demokrasi, berusaha memberikan kontribusi pemikiran mengenai konsep demokrasi kerakyatan dalam kepemimpinan Pemerintahan Desa, karena penulis ketiga tersebut adalah seorang guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di salah satu SMK yang tidak jauh pada lokasi penelitian.

Pemerintahan Desa terbilang sangatlah unik, hal ini dapat dilihat dengan pola tata kehidupan yang khas, serta memiliki karakteristik yang beragam. Dalam pelaksanaannya, Pemerintahan Desa diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagaimana penulis kutip dari tulisannya Abdul Rohman (2020), Penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, yaitu susunan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan mengenai pemerintahan daerah lebih spesifik terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian terjadi perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Selanjutnya, pemerintahan desa diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (PP Desa). Pasal 2 UU Desa menjelaskan bahwa pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Melihat regulasi di atas, tentunya Pemerintahan Desa memiliki otonomi dalam pemerintahannya. Kehadiran Penjabat Kepala

Desa yang diutus oleh Bupati Kabupaten Sumedang, tentunya memiliki warna tersendiri dalam memimpin daerah otonom tersebut. Hal tersebut dikarenakan Penjabat Kepala Desa bukanlah pilihan warga masyarakat, bahkan Bapak Zaman bukanlah penduduk dari Desa Haurngombong. Beliau merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beralamat di Desa Cilembu Kabupaten Sumedang.

Pada penelitian ini, penulis mencoba untuk menjawab tentang tugas dari pemerintah, yaitu Pemerintahan Desa berdasarkan UU Desa. Selanjutnya, mendapatkan hasil penelitian tentang peran dari Penjabat Kepala Desa, yang bertugas memimpin karena adanya kekosongan kepemimpinan di Desa Haurngombong. Sehingga, dapat dilihat mengenai perbandingan antara Pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Desa definitif dengan kepemimpinan Penjabat Kepala Desa. Diharapkan penelitian ini memberikan informasi yang berguna bagi para pemangku kepentingan, baik pejabat yang secara praktis menggeluti tugasnya pada bidang Pemerintahan Desa, pemerhati desa, maupun pihak lain yang tertarik mempelajari Pemerintahan Desa.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis melakukan penelitian terhadap topik permasalahan dengan menggunakan penelitian normatif yuridis, yaitu penelitian yang didasarkan pada pengkajian perundang-undangan, kemudian dihubungkan dengan topik permasalahan secara kualitatif. Apabila penelitian pada umumnya, dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan hukum-bahan Pustaka, yang diperoleh dari masyarakat data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan Pustaka lazimnya dinamakan data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012). Penelitian ini penulis lakukan dengan pengkajian artikel serta bahan Pustaka, seperti peraturan

perundang-undangan maupun bahan-bahan Pustaka lainnya yang berhubungan dengan topik permasalahan, dipadukan dengan beberapa hasil wawancara yang terkait dengan topik penelitian, dan dianalisis guna mendapatkan pendekatan jawaban seakurat mungkin. Selanjutnya, ditarik kesimpulan untuk mendapatkan hasil yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **TUGAS PEMERINTAH**

Pemerintahan (*pangreh*) adalah fungsi pemerintah (*het besturen, het regeren*) dalam arti menjalankan tugas-tugas memerintah (*bestuurs functie*). Arti pemerintahan ini secara negatif adalah fungsi negara yang bukan fungsi peradilan (*rechtspraak*) dan bukan fungsi perundang-undangan (*weetgeving*) (Diana Halim Koentjoro, 2004). Pemerintah dalam arti luas (*regering/government*) adalah pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga, dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara. Pemerintah dalam arti sempit (*bestuur/government*) mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan atau melaksanakan tugas pemerintah ini, terdapat istilah *penguasa/overheid* yang berarti seluruh organisasi yang dibentuk dengan tujuan untuk menyusun dan menegakan masyarakat dalam suatu wadah yang disebut negara. Dengan demikian, yang langsung berhadapan dengan masyarakat, artinya yang melakukan tindakan pemerintahan itu adalah yang kita sebut penguasa (Diana Halim Koentjoro, 2004). Di Desa Haurngombong, penguasa disini lazim disebut dengan sebutan "*Geugeuden*", sebagaimana yang diutarakan oleh salah satu tokoh masyarakat Bapak Goro (2020), menuturkan: "*Nu jadi geugeuden di Desa Haurngombong mah saha wae we lah, nu*

*penting ngajalankeun tugas sakumaha nu diamanatkeun kamanteuna ti masyarakat”, tutur Bapak Goro yang lebih terkenal dengan sebutan Bah Goro tersebut dalam versi bahasa sunda (30/11/2020). Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sebagai berikut: “Yang menjadi penguasa di Desa Haurngombang siapa saja tidak jadi masalah, yang penting dapat menjalankan tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh masyarakat”.*

Tugas-tugas pemerintah yang harus dijalankan atau dilaksanakan paling sedikit tiga fungsi, yaitu fungsi pengaturan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pelayanan. Tugas-tugas pemerintahan dalam arti luas tersirat dalam pembukaan UUD 1945, menyatakan: *“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”* Dari alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut di atas, terlihat prinsip tujuan membentuk suatu pemerintahan dalam negara Indonesia, bertugas untuk melaksanakan pelayanan publik yaitu diantaranya: (a) Melindungi segenap bangsa Indonesia; (b) Seluruh tumpah darah Indonesia; (c) Memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya Philipus M. Hadjon mengemukakan *“karena UUD 1945 tidak merincikan secara tegas tentang pelaksanaan asas desentralisasi dan sistem otonomi, dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia terdapat variasi pelaksanaan asas desentralisasi dan otonomi daerah.”* Pendapat tersebut dapat dianalogikan, UUD 1945 hanya mengatur ketentuan-ketentuan dasar saja, tentang kekuasaan negara di Indonesia dan tidak merincikan secara tegas tentang penerapan asas desentralisasi dan sistem otonomi daerah dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia (Husin Ilyah. Dkk, 2012).

Berdasarkan paparan di atas, tugas dari Pemerintah sebagaimana pada topik pembahasan penelitian ini, maka Pejabat Kepala Desa Haurngombang sebagai pimpinan yang dipercaya oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang, untuk memimpin desa tersebut harus berpegang pada Pembukaan UUD 1945, yaitu memberikan kenyamanan serta loyalitas yang baik terhadap warga desa, guna melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia (dalam hal ini adalah masyarakat Desa Haurngombang). Selanjutnya, dalam segi memajukan kesejahteraan umum, para pimpinan di Desa Haurngombang penting untuk berinovasi agar tercipta kemajuan dalam berbagai aspek, baik dalam bidang ekonomi, sosial, serta bidang kesejahteraan yang lainnya. Kemudian dalam upaya kecerdasan masyarakatnya, mendorong masyarakat untuk membina para generasi bangsa dalam kegiatan pendidikan, baik formal maupun non formal.

Melihat ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945, dalam menyelenggarakan pemerintahan dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Wilayah di Indonesia sangat luas sehingga landasan konstitusional dengan melihat UUD 1945 memberikan arah terhadap pemerintahan daerah di Indonesia, diantaranya:

- 1) Prinsip pengakuan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip NKRI;
- 2) Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;
- 3) Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi yang seluas-luasnya;
- 4) Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa;

- 5) Prinsip badan perwakilan yang dipilih langsung dalam satu pemilu;
- 6) Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil;
- 7) Prinsip hubungan wewenang antara pusat dan daerah harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;
- 8) Prinsip hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang; dan
- 9) Prinsip pengakuan penghormatan negara terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa.

Meskipun adanya ketentuan terhadap pemberian dan pemberlakuan otonomi seluas-luasnya dalam UUD 1945, tetapi terdapat pula kewenangan pusat dalam urusan-urusan yang bersifat sentral, diantaranya: (1) Politik luar negeri; (2) Pertahanan; (3) Keamanan; (4) yustisi; (5) moneter dan fiskal nasional; dan (6) agama. Meskipun, menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul "*Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*", terdapat kewenangan yang tumpang tindih, diantaranya: (1) Otoritas terkait tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah; (2) Kewenangan yang didelegasikan dan fungsi-fungsi yang disediakan oleh departemen kepada daerah; dan (3) Kewenangan yang dalam Menyusun standar operasional prosedur bagi daerah dalam menterjemahkan pada setiap peraturan perundang-undangan (Bagir Manan, 1994).

Dengan memperhatikan uraian di atas, berdasarkan kewenangan yang melekat pada pimpinan Desa Haurngombang, baik Kepala Desa Definitif maupun Penjabat Kepala Desa wajib mempunyai jiwa patriotisme serta tanggung jawab terhadap amanat masyarakat. Meskipun Penjabat Kepala Desa tidak dipilih oleh masyarakat desa secara

langsung, tetapi merupakan sebuah kemutlakan yang tidak dapat dibantah, karena perundang-undangan yang menjadi dasar penunjukan Bupati terhadap dirinya untuk bertugas di Desa Haurngombang, menjadi tugas mulia yang penting dilaksanakan dengan penuh kesungguhan serta tanggung jawab oleh Penjabat Kepala Desa.

## **PEMERINTAHAN DESA MENURUT UU DESA**

UU Desa yang lahir untuk pemerintahan Desa yang lebih otonom, secara tidak langsung menugaskan kepada pemerintah di lingkup daerah otonom tersebut untuk menumbuhkan sektor-sektor potensial daerahnya. Sehingga, segala urusan yang bersifat kekhasan daerah dapat muncul serta menjadi keunggulan dari lingkungan masyarakat paling dasar, yaitu masyarakat Desa. Agar otonomi daerah itu dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman, seperti dalam penelitian, supervise, pengendalian koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Bersamaan itu, pemerintah wajib memberikan fasilitas-fasilitas yang berupa pemberian kemudahan bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efektif sesuai peraturan perundang-undangan (Bambang Trisantono Soemantri, 2011). Melihat hal tersebut, maka pemerintahan Desa meskipun mempunyai kewenangan terhadap daerah otonomnya, tetap memerlukan perhatian serta dorongan dari pemerintahan di atasnya, yaitu kabupaten/kota.

Sebagaimana yang disebutkan pada UU Desa, bahwa pemerintahan desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa atau dengan nama lain menurut khazanah budaya daerah masing-masing maka pimpinan di pemerintahan desa tersebut memiliki tugas dalam tata pelaksanaan di daerahnya. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan

urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa, seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha negara dan Kerjasama antar desa. Urusan pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dan penyediaan sarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, oasar desa dan urusan kemasyarakatan melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat, seperti bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat (Bambang Trisantono Soemantri, 2011).

Sebagaimana dipaparkan pada uraian di atas, maka pemerintah desa penting melaksanakan tugas-tugas itu secara efektif, tentunya komando dari seorang Kepala Desa menjadi penting guna terealisasinya program kemasyarakatan yang berpotensi pada kemakmuran Desa bersama masyarakatnya. UU Desa mengatur terkait tugas Kepala Desa pada Pasal 26, diantaranya:

- (1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembinaan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: (a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, (c) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, (d) menetapkan Peraturan Desa, (e) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, (f) membina kehidupan masyarakat Desa, (g) membina ketenraman dan ketertiban masyarakat Desa, (h) membina dan meningkatkan perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa, (i) mengembangkan sumber pendapatan

Desa, (j) mengusulkan dan menerima pelimpahan Sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, (k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa, (l) memanfaatkan teknologi tepat guna, (m) mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif, (n) mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak: (a) mengusulkan struktur organisasi tata kerja Pemerintahan Desa, (b) mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa, (c) menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan Kesehatan. (d) mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, (e) memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa;
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: (a) memefang teguh dan mengamalkan UUD 1945, serta mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan bhineka tunggal ika; (b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; (c) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; (d) menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan; (e) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; (f) melaksanakan prinsip tata

pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; (g) menjalin Kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; (h) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; (i) mengelola keuangan dan aset Desa; (j) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; (k) menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; (l) mengembangkan perekonomian masyarakat desa; (m) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; (n) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; (o) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; (p) memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Keempat ayat diatas, memperlihatkan bahwa pentingnya peran kepala pemerintahan Desa yang profesional dalam rangka membangun otonomi desa secara maksimal. Kepala Desa merupakan instrument yang sangat fundamental dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Kefundamentalan tersebut menjadikan desa memiliki hak otoritas terhadap pemilihan pemimpin dari lingkungan masyarakatnya sendiri, sehingga dilaksanakanlah Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), guna mendapatkan pemimpin yang diidam-idamkan dapat mengenali potensi daerahnya, serta sesuai dengan keinginan masyarakatnya, agar terwujudnya masyarakat berkeadilan sosial, sebagaimana amanat Pancasila sebagai dasar NKRI

#### **PENGARUH KEPEMIMPINAN PENJABAT KEPALA DESA DALAM PEMERINTAHAN DESA HAURNGOMBONG**

Keberadaan Penjabat Kepala Desa tidak lepas dari adanya hal-hal yang mengakibatkan

kekosongan jabatan Kepala Desa dalam sebuah pemerintahan Desa. Sebagaimana yang penulis ulas pada pendahuluan, bahwa di Desa Haurngombang Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang telah terjadi kekosongan Kepala Desa menjelang pemilihan anggota legislatif daerah Kabupaten Sumedang, dimana Bapak Cecep Saepudin yang mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa sebagai konsekuensi keikutsertaannya pada kompetisi pencalonana anggota legislatif daerah tersebut di tahun 2019. Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) PP Desa dijelaskan bahwa Kepala Desa berhenti karena: (a) meninggal dunia, (b) permintaan sendiri, (c) diberhentikan. Dalam hal ini, Bapak Cecep Saepudin berhenti menjadi Kepala Desa atas dasar permintaan sendiri. Adapun pengangkatan Penjabat Kepala Desa

Dasar hukum terhadap kehadiran Penjabat Kepala Desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Permendagri Kepala Desa), pada Pasal 4A Permendagri Kepala Desa tersebut menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan bupati/wali kota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan buyi pasal 4A Permendagri Kepala Desa di atas, maka kehadiran Penjabat Kepala Desa sepeninggalan Bapak Cecep Saepudin yang mengundurkan diri,

selanjutnya diteruskan oleh Bapak Muhtar dan Bapak Zaman, dengan kewenangan yang melekat sebagaimana halnya Kepala Desa Definitif, diharapkan mampu memimpin masyarakat Desa Haurngombang secara baik, seperti halnya pemimpin yang dipilih langsung oleh masyarakat desa tersebut.

Untuk mendapatkan informasi yang valid, penulis mengadakan wawancara terhadap beberapa penduduk Desa Haurngombang dan perangkatnya. Sebagai langkah awal penulis mewawancarai Bapak Enan (2020), beliau adalah warga Kampung Cigembong RT. 003 RW. 006 Desa Haurngombang. Pria yang berprofesi sebagai petani ini memaparkan bahwa: *“kepemimpinan dari Bapak Munhar sebagai Kuwu (sebutan lain dari Kepala Desa di Desa Haurngombang), sama sekali tidak ada bedanya dengan Kepala Desa lainnya, hal yang lain dirasakan hanya kurang mengenal saja karena memang tidak tau asal-usulnya dari mana”*, papar Bapak Enan dikediamannya (01/12/2020). Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa narasumber tidak mendapatkan dampak apa-apa dari kepemimpinan Bapak Muhtar sebagai Penjabat Kepala Desa Haurngombang. Selanjutnya, penulis memberikan pertanyaan mengenai kepemimpinan Bapak Zaman kepada Bapak Enan (2020), beliau memaparkan: *“untuk kepemimpinan Bapak Zaman lumayan terasa, salah satunya adalah diperbaikinya jalan-jalan kecil yang menjadi sarana para petani untuk berpergian ke lading. Sekarang kami para petani sangat nyaman dengan ditemboknya fasilitas tersebut, meskipun pada awalnya saya kurang mengenal Bapak Kuwu Zaman, tapi beliau sering mengunjungi para petani di lading dan meminta masukan agar pelayanan pemerintahan Desa dapat lebih baik lagi memfasilitasi kebutuhan masyarakat, bahkan Kepala Desa sebelumnya pun jarang-jarang mengunjungi kami di ladang, memang bagus sekali kepemimpinan beliau”*, papar Bapak Enan (01/12/2020). Berdasarkan paparan

Bapak Enan terhadap kepemimpinan Bapak Zaman sebagai Penjabat Kepala Desa, menunjukkan bahwa Bapak Zaman telah berhasil menjadi leader pada pemerintahan Desa Haurngombang, meskipun yang bersangkutan tidak dipilih oleh masyarakat secara langsung, tetapi Bapak Zaman mampu memfasilitasi kepentingan masyarakat.

Penulis selanjutnya, mewawancarai Bapak Adang Warga Kampung Cipareuag Desa Haurngombang, Bapak Adang (2020) mengemukakan bahwa: *“Saya kurang mengenal Kuwu Muhtar, mungkin harus ke kantor Desa ya kalau untuk bertemu. Nah kalau Kuwu Zaman Saya tahu karena pernah mengundang kami dalam perencanaan pengelolaan air bersih di rumahnya Bapak RT Maman, orangnya demokratis dan selalu memberi semangat pada kami agar sama-sama memajukan Desa Haurngombang, khususnya Kampung Cipareuag”*, papar Bapak Adang (01/12/2020). Melihat pernyataan Bapak Adang, tidak jauh berbeda dengan jawaban narasumber pertama (Bapak Enan), Bapak Adang juga memaparkan adanya kegiatan yang melibatkan warga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Haurngombang dari kepemimpinan Bapak Zaman selaku Penjabat Kepala Desa.

Selain pada masyarakat, penulis juga mengadakan wawancara kepada aparatur Desa terkait kepemimpinan Penjabat Kepala Desa Pertama yaitu Bapak Muhtar, dan Penjabat Kepala Desa yang kedua yaitu Bapak Zaman. Penulis mewawancarai Bapak Solihin selaku Kepala Urusan Bidang Pemerintahan Desa Haurngombang. Bapak Solihin (2020) memaparkan: *“Bapak Muhtar maupun Bapak Zaman sangat baik dalam memimpin Desa Haurngombang, bahkan apabila dibandingkan dengan Kepala Desa definitif yang sebelumnya memimpin lebih bagus beliau-beliau ini. Andai saja Bapak Zaman bukan penduduk desa lain atau dapat dikatakan beliau mencalonkan menjadi Kepala Desa Haurngombang pada Pilkades, pasti dipilih oleh warga*



*Haurngombong*”, papar Bapak Solihin di Kantor Desa Haurngombong (02/12/2020). Penulis kemudian mewawancarai perangkat Desa yang lain, narasumber selanjutnya adalah Bapak Nanang. Beliau adalah Sekretaris Desa Haungombong. Bapak Nanang (2020) mengemukakan bahwa: *“Tidak ada bedanya dipimpin oleh Kepala Desa definitif maupun Penjabat Kepala Desa, mereka sama-sama menjalankan tugas sebagaimana amana perundang-undangan. Apabila harus jujur tentu saja kepemimpinan Bapak Zaman paling baik, karena beliau selalu memberikan solusi terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi saya dalam menjalankan tugas. Untuk Bapak Cecep dan Bapak Muhtar cukup baik juga kok, Cuma ya Bapak Zaman inilah yang selalu menjadi inspirasi buat saya”*, papar Bapak Nanang di Kantor Desa Haurngombong (02/12/2020). Selanjutnya, penulis mewawancarai juga bagian administrasi Desa Haurngombong, yaitu Ibu Dea. Ibu Dea (2020) memaparkan: *“Semua yang memimpin Desa Haurngombong baik-baik, mau Bapak Cecep, Bapak Muhtar, apalagi Bapak Zaman selalu memberikan inovasi-inovasi dalam berbagai program yang direncanakan, serta solusi-solusi cerdas untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Meskipun beliau statusnya Penjabat Kepala Desa, tetapi memang menjadi pemimpin impian buat perangkat-perangkat Desa, karena kami selalu dapat inspirasi apabila beliau memberikan instruksi dalam peningkatan mutu pelayanan masyarakat”*, papar Ibu Dea di Kantor Desa Haurngombong (02/12/2020). Melihat paparan dari para perangkat Desa tersebut, terdapat persamaan yaitu kepemimpinan Bapak Zaman selaku Penjabat Kepala Desa mengungguli kepemimpinan Bapak Cecep selaku Kepala Desa definitif sebelumnya, serta kepemimpinan Bapak Muhtar yang menjadi Penjabat Kepala Desa sebelum pengangkatan dari Bapak Zaman tersebut menjadi Penjabat Kepala Desa di Desa tersebut.

Melihat paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Penjabat Kepala Desa tidak mengurangi peningkatan kualitas pelaksanaan roda pemerintahan di Desa Haurngombong. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas, menunjukkan kepemimpinan oleh Penjabat Kepala Desa (Bapak Zaman) menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari Penjabat Kepala Desa sebelumnya (Bapak Muhtar) dan Kepala Desa definitif (Bapak Cecep Sepudin). Dengan demikian, maka tidak ada pengaruh antara kepemimpinan Penjabat Kepala Desa maupun Kepala Desa definitif. Sehingga, penulis berpendapat bahwa pemerintahan yang baik tidak hanya didapatkan dari hasil pemilihan warganya, melainkan bersumber dari pribadi serta tanggung jawab pemimpin tersebut

## **KESIMPULAN**

Tugas Pemerintah Desa Haurngombong, baik Kepala Desa definitif maupun Penjabat Kepala Desa yang memimpin berdasarkan amanat perundang-undangan, menjadi tugas mulia dalam rangka mewujudkan tujuan negara, sebagaimana yang tertuang pada alinea keempat UUD 1945, yaitu (a) Melindungi segenap bangsa Indonesia; (b) Seluruh tumpah darah Indonesia; (c) Memajukan kesejahteraan umum. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan loyalitas serta kesungguhan dalam memimpin desa. Adapun pengaturan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diatur secara lebih rinci pada UU Desa. Sehingga peraturan tersebut menjadi payung hukum oleh Pemerintah Desa sebagai upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat desa.

Berdasarkan paparan hasil analisis pada penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa kehadiran Penjabat Kepala Desa dalam memimpin Desa Haurngombong, perannya sama dengan Kepala Desa Definitif berdasarkan perundang-undangan yang

mengaturinya. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Bapak Zaman sebagai Penjabat Kepala Desa memiliki nilai yang paling baik dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya di Haurngombang Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rohman, (2020). Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa, *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 62-82.
- Abdul Rohman, (2020). Politik Birokrasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pilkadaes, *Indonesian Government Journal: Kajian Politik - Pemerintahan*, 3(2), 127-138.
- Adang, (2020), Wawancara di Kediannya Kampung Cipareuag Desa Haurngombang, Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.
- Bagir Manan, (1994). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bambang Trisantono Soemantri, (2011). Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Suatu Pengantar Tugas Bagi Penyelenggara Pemerintahan Desa Secara Normatif dan Komprehensif. Bandung: Graha Ilmu.
- Diana Halim Koentjoro, (2004). Hukum Administrasi Negara, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Dea, (2020), Wawancara di Kantor Desa Haurngombang, Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.
- Enan, (2020), Wawancara di Kediannya Kampung Cigembong Desa Haurngombang, Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2012). Singkat. Cetakan ke-14, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Goro, (2020), Wawancara di Kediannya Dusun Warung Kawat Desa Haurngombang Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.
- Husin Ilyah, Dkk, (2012). Fungsi Pemerintah Dalam Rangka Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Seri Humaniora: Jurnal Penelitian Universitas Jambi*, 14(2), 47-48.
- Nanang, (2020), di Kantor Desa Haurngombang, Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Solihin, (2020), di Kantor Desa Haurngombang, Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Permenkes No 9 Tahun 2020. (2020). *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* (Patent No. No 9 Tahun 2020). <https://doi.org/10.4324/9781003060918-2>
- Ramdhani, A. & M. A. R. (2020). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal*

*Publik Uniga, 11(1), 3.*

- Sindonews. (2020). *No Title.*  
<https://infografis.sindonews.com/photo/2874/bps-indonesia-resmi-resesi-pertumbuhan-ekonomi-minus-349-1604525061>
- TribunMatraman.com. (2020). *Banyak yang Tak Patuh Protokol Kesehatan, Denda Pelanggaran PSBB di Jakarta Capai Rp 4,9 Miliar Artikel ini telah tayang di Tribunmataram.com dengan judul Banyak yang Tak Patuh Protokol Kesehatan, Denda Pelanggaran PSBB di Jakarta Capai Rp 4,9 Miliar, htt.*  
<https://mataram.tribunnews.com/2020/10/25/banyak-yang-tak-patuh-protokol-kesehatan-denda-pelanggaran-psbb-di-jakarta-capai-rp-49-miliar>
- Wiranti, W., Ayun Sriatmi, & Wulan Kusumastuti. (2020). *Determinan Kepatuhan Masyarakat Kota Depok terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Pencegahan Covid-19. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI, 09(03), 117–124.*  
<https://journal.ugm.ac.id/jkki/article/view/58484>